

**STANDAR PELAYANAN**  
**REGISTRASI PENGGANTIAN BUKTI REGIDENT**

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Persyaratan	<p>Penggantian TNKB dan Surat Keterangan Lunas:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>) Identitas diri               <ul style="list-style-type: none"> <li>- Perorangan: Identitas diri yang sah (KTP, SIM, KK, Pasport) dan bagi yang berhalangan melampirkan Surat Kuasa bermaterai cukup;</li> <li>- Badan Hukum : Salinan Akte Pendirian, Keterangan Domisili, Surat Kuasa bermaterai cukup ditanda tangani oleh pimpinan dan dibubuhi cap Badan Hukum yang bersangkutan ;</li> <li>- Instansi Pemerintah (termasuk BUMN dan BUMD): Surat Tugas / Surat Kuasa bermaterai cukup dan ditanda tangani oleh pimpinan serta dibubuhi cap instansi yang bersangkutan.</li> </ul> </li> <li>) STNK</li> </ul> <p>Penggantian STNK :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>) BPKB asli;</li> <li>) Cek Fisik</li> <li>) Surat Tanda Penerimaan Laporan Kehilangan dari Kepolisian;</li> <li>) Laporan Kemajuan / BAP dari Satreskrim satuan kepolisian yang menerbitkan Laporan Kehilangan;</li> <li>) Bukti penyiaran dari Media Cetak/Elektronik 1(satu) kali;</li> <li>) Surat Keterangan dari Satlantas setempat yang menyebutkan tidak disita sebagai barang bukti laka lantas maupun pelanggaran lantas dan tindak pidana lainnya</li> <li>) Untuk STNK rusak dan masih terbaca cukup melampirkan surat pernyataan pemilik dengan bermaterai cukup.</li> <li>) Bukti Lunas PKB, SWDKLLJ dan/atau Parkir Berlangganan</li> </ul>
2	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	<p>Penggantian STNK atau TNKB:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Proses Identifikasi Wajib Pajak mengupload dokumen persyaratan melalui aplikasi smarthphone atau di KB.Samsat. selanjutnya petugas melakukan cek fisik kendaraan.</li> <li>2. Proses Verifikasi Wajib pajak menyerahkan dokumen ke bagian verifikasi dan petugas melakukan verifikasi data kendaraan bermotor.</li> <li>3. Proses Registrasi Petugas melakukan perekaman data pada Server ERI</li> <li>4. Pembayaran PNPB STNK atau PNPB TNKB Wajib Pajak melakukan pembayaran dan menerima Bukti Pembayaran.</li> <li>5. Pencetakan STNK atau TNKB: Petugas mencetak STNK atau TNKB sesuai dengan rekaman data kendaraan bermotor dan menyerahkan ke petugas penyerahan. * Apabila terdapat tunggakan PKB dan SWDKLLJ maka Wajib Pajak/Pemilik Kendaraan Bermotor diwajibkan untuk melakukan pembayaran tunggakan PKB dan SWDKLLJ terlebih dahulu.</li> <li>6. Penyerahan STNK dan TNKB:</li> </ol>

		<p>Wajib Pajak/Pemilik Kendaraan Bermotor menerima BPKB, STNK dan TNKB dari petugas Penyerahan.</p> <p>Penggantian Surat Keterangan Lunas :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Wajib Pajak mengajukan permohonan Surat Keterangan Lunas Pajak.</li> <li>2. Petugas melakukan pengecekan data sesuai dengan dokumen kendaraan bermotor dari Wajib Pajak.</li> <li>3. Apabila PKB dan SWDKLLJ telah terbayar / Lunas maka petugas mencetak / menerbitkan Surat Keterangan Lunas Pajak dan diserahkan ke Wajib Pajak/Pemilik Kendaraan Bermotor.</li> <li>4. Jika terdapat tunggakan PKB dan SWDKLLJ maka Wajib Pajak/Pemilik Kendaraan Bermotor diwajibkan untuk melakukan pembayaran tunggakan PKB dan SWDKLLJ terlebih dahulu. (Khusus Kendaraan Bermotor Wilayah Kabupaten/Kota yang memiliki MOU Fasilitas Pemungutan Retribusi Parkir Berlangganan dikenakan pembayaran Retribusi Parkir Berlangganan sesuai dengan besaran Retribusi yang ditetapkan dalam MOU) dan tidak diterbitkan surat keterangan lunas.</li> </ol>
3	Jangka Waktu Pelayanan	<p>Penggantian STNK atau TNKB : 90 Menit</p> <p>Penggantian Surat Keterangan Lunas : 15 menit</p>
4	Biaya/Tarif	<p>Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku Pada Kepolisian Negara Republik Indonesia :</p> <p>Tarif Penerbitan STNK :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- roda 4 atau lebih Rp 200.000,-</li> <li>- roda 2 atau 3 Rp 100.000,-</li> </ul> <p>Tarif Penerbitan TNKB :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- roda 4 atau lebih Rp 100.000,-</li> <li>- roda 2 atau 3 Rp 60.000,-</li> </ul> <p>Surat Keterangan Lunas Pajak : <i>Nihil</i></p>
5	Produk Pelayanan	<p>Penggantian STNK : Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK)</p> <p>Penggantian TNKB : Tanda Nomor Kendaraan Bermotor ( TNKB )</p> <p>Surat Keterangan Lunas Pajak : Surat Keterangan Lunas Pajak / Cetak ulang Bukti Pembayaran PKB,BBNKB dan SWDKLLJ</p>
6	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Melalui email, pesan singkat, dan sosial media Kantor Bersama Samsat tempat kendaraan tersebut didaftarkan;</li> <li>2. Datang langsung ke loket pengaduan;</li> <li>3. Kotak saran.</li> </ol> <p>Ditindaklanjuti dengan pembahasan pengaduan menurut bidang yang diadakan.</p>